

Tahun  
2022



# PETA PROSES BISNIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
SINGKAWANG



JL Ayani No.76 Singkawang



[kominfo.singkawangkota.go.id](http://kominfo.singkawangkota.go.id)





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 4203158 Faksimile (0562) 4203158

Email : [kominfo@singkawangkota.go.id](mailto:kominfo@singkawangkota.go.id) Website : [www.kominfo.singkawangkota.go.id](http://www.kominfo.singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dibentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis, yang terdiri dari Penanggungjawab kegiatan, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3) ;
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
12. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
13. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/492/SETDA. OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi

Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyusun Peta Proses Bisnis berpedoman pada dokumen rencana strategis (Renstra);
- 2) Menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
- 3) Menyusun Peta Proses Bisnis setiap triwulan pertama tahun anggaran berjalan;


KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 31 Januari 2022

Pih. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,



Dra. ISTRI HANDAYANI, M. Si

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PETA PROSES BISNIS PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

DAFTAR TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas
Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li><li>- Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik</li><li>- Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik</li><li>- Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika</li><li>- Sub Koordinator Infrastruktur dan Layanan E-Government</li><li>- Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Informatika</li><li>- Kepala Bidang Statistik dan Persandian</li><li>- Kepala Seksi Statistik Sektoral</li><li>- Kepala Seksi Persandian</li><li>- Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan</li></ul>



Pih. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,

Dra. ISTRI HANDAYANI, M. Si



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 4203158 Faksimile (0562) 4203158

Email : [kominfo@singkawangkota.go.id](mailto:kominfo@singkawangkota.go.id) Website : [www.kominfo.singkawangkota.go.id](http://www.kominfo.singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

NOMOR 060/53/KOMINFO.SET-B TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dalam rangka untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif, efisien, dan terukur antar unit organisasi;

b. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, dipandang perlu menetapkan peta proses bisnis;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang digunakan sebagai :
1. acuan penyusunan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
  2. dasar bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang sederhana, efisien, efektif dan akuntabel;
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Singkawang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- A. Pendahuluan
    1. Visi Misi
    2. Tujuan dan Sasaran
    3. Indikator Kinerja Utama
  - B. Peta Proses
  - C. Peta Sub Proses
  - D. Peta Lintas Fungsi
  - E. Penutup
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Januari 2022

PLH. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA  
SINGKAWANG,



DRA. ISTRI HANDAYANI, M. SI  
Rembina Tk. I  
NIP. 19650515 199003 2 014



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 060/53/KOMINFO TAHUN 2022  
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
SINGKAWANG  
TANGGAL 31 JANUARI 2022

PETA PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SINGKAWANG

A. PENDAHULUAN

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan organisasi. Peta proses bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses bisnis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimandatkan oleh peta proses bisnis Pemerintah Kota Singkawang;
- b. Menganalisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dan dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses;
- e. Menjadikan setiap peta subproses menjadi dasar untuk Menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; dan,
- f. Membuat peta lintas fungsi yang jelas, berdasarkan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasinya.

Penyusunan peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022; dan
3. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

## 1. VISI DAN MISI

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Adapun visi kepala daerah terpilih periode 2018-2022 adalah : **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Kata **“HEBAT”** yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

**H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan; **A**dil dan Merata dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan; **T**erdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu Misi ke-4 Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2018 – 2022 yakni **Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.**

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

Beradarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai beriku:

### 2.1 Tujuan :

- a. Terintegrasinya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Singkawang.

### 2.2 Sasaran:

- a. Terwujudnya e-government yang terintegrasi;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik;
- c. Meningkatnya keamanan informasi;
- d. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

## 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yaitu:

- a. Indeks SPBE

## B. PETA PROSES

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis atau seluruh aktivitas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari proses utama dan proses pendukung. Proses utama

berpengaruh langsung terhadap keberhasilan unit kerja dalam mencapai visi, misi dan sasaran strategis organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama.

Peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika, mendukung dari aktivitas proses utama pada Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2022, dokumen Renstra 2018-2022 dan dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah yaitu proses bisnis proses utama merupakan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2022 sebagai berikut:


1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SKW.09);

### C. PETA PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Hasil penyusunan peta proses utama dan peta proses pendukung :

1. Proses utama terdiri atas 3 (tiga) proses yaitu:
  - a. Terwujudnya e-government yang terintegrasi (KOMINFO.SKW.01);
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik (KOMINFO.SKW.02); dan
  - c. Meningkatnya keamanan informasi (KOMINFO.SKW.03).
2. Proses pendukung terdiri atas 6 (enam) proses yaitu:
  - a. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (KOMINFO.SKW.04);
  - b. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan (KOMINFO.SKW.05);
  - c. Pengelolaan Teknologi Informasi (KOMINFO.SKW.06);
  - d. Pengelolaan Anggaran (KOMINFO.SKW.07);
  - e. Pelayanan dan Informasi Publik (KOMINFO.SKW.08); dan
  - f. Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana (KOMINFO.SKW.09).

Gambar E.1 peta proses Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:




#### D. PETA SUB PROSES

Peta proses diuraikan dalam peta subproses. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi. Peta sub proses memperhatikan program yang menunjang sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Peta Sub Proses Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:


1. Proses KOMINFO.SKW.01 : Terwujudnya e-government yang terintegrasi
  - a. APLIKASI INFORMATIKA (KOMINFO.SKW.01.01);
  - b. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (KOMINFO.SKW.03.01);

Gambar F.1 Peta Sub Proses KOMINFO.SKW.01 sebagai berikut:



2. Proses KOMINFO.SKW.02 : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik
  - a. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (KOMINFO.SKW.02.01);
  - b. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (KOMINFO.SKW.02.02);

Gambar F.2 Peta Sub Proses KOMINFO.SKW.02 sebagai berikut:



3. Proses KOMINFO.SKW.03 : Meningkatnya keamanan informasi
  - a. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (KOMINFO.SKW.03.01);

Gambar F.4 Peta Sub Proses KOMINFO.SKW.03 sebagai berikut:



E. PETA LINTAS FUNGSI

Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi. Peta lintas fungsi memperhatikan kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian program Inspektorat. Peta lintas fungsi yang jelas, menunjukkan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada atau memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Peta Lintas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

1. APLIKASI INFORMATIKA (KOMINFO.SKW.01.01):


- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (KOMINFO.SKW.01.01.CFM.01)

Gambar G.1.a Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.01.01.CFM.01)

Peta Proses : Terwujudnya e-government yang terintegrasi  
 Sub Proses : APLIKASI INFORMATIKA  
 Lintas Fungsi : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait			Simbol
(1)	(2)	(3)			(4)
1	Mengajukan Nama Domain	Dinas Kominfo			■
2	Pengesahan Nama Domain	Dinas Kominfo	PANDI		◆
3	Hosting Domain	Dinas Kominfo			■
4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Dinas Kominfo			■
5	Operasionalisasi Aplikasi sesuai Nama Domain	Seluruh OPD			■
6	Akses Domain dan Sub Domain	User / Masyarakat			■

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (KOMINFO.SKW.01.01.CFM.02)  
Gambar G.1.b Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.01.01.CFM.02)

### Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : Terwujudnya e-government yang terintegrasi

Sub Proses : APLIKASI INFORMATIKA

Lintas Fungsi : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No (1)	Kegiatan (2)	Unit Kerja Terkait (3)				Simbol (4)
1	Penganggaran	Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD	
2	Koordinasi penyusunan master plan TIK pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Bappeda	BKD		
3	Pelaksanaan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan road map master plan TIK yang telah disusun dan disepakati bersama	Seluruh OPD				
4	Implementasi master plan TIK sesuai dengan RPJMD 2018-2022 terhadap pelaksanaan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD				
5	Terwujudnya SPBE di Kota Singkawang	Seluruh OPD				





c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (KOMINFO.SKW.01.01.CFM.03)

Gambar G.1.b Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.01.01.CFM.03)


### Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Terwujudnya e-government yang terintegrasi

Sub Proses : APLIKASI INFORMATIKA

Lintas Fungsi : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait					Simbol
(1)	(2)	(3)					(4)
1	Penganggaran	Dinas Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD		
2	Koordinasi	Dinas Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD		
3	Pelaksanaan Monitoring dengan bukti evidence	Dinas Kominfo					
4	Data Pendukung SPBE	SELURUH OPD					
5	Rapat Koordinasi Evaluasi Mandiri SPBE	SELURUH OPD					
6	Pelaporan SPBE ke Kementerian PAN RB	Dinas Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD	SELURUH OPD	



2. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (KOMINFO.SKW.02.01)


a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik (KOMINFO.SKW.02.01.CFM.01);

Gambar G.2.a Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.02.01.CFM.01)

**Identifikasi Lintas Fungsi**

Peta Proses : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik  
 Sub Proses : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
 Lintas Fungsi : Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait			Simbol
1	Pelaksanaan Peliputan dan Dokumentasi kegiatan	Kominfo	Bagian Prokopim	Perangkat Daerah	■
2	Penyusunan naskah berita dan dokumentasi kegiatan	Kominfo			■
3	Koordinasi naskah berita dan dokumentasi kegiatan dengan perangkat daerah terkait program kegiatan	Kominfo	Perangkat Daerah		◆
4	Tersedianya publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik dinas kominfo dan media massa lainnya.	Kominfo	Perangkat Daerah	Masyarakat	■



b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (KOMINFO.SKW.02.01.CFM.02);

Gambar G.2.b Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.02.01.CFM.02)


**Identifikasi Lintas Fungsi**

Peta Proses : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik

Sub Proses : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Lintas Fungsi : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

No (1)	Kegiatan (2)	Unit Kerja Terkait (3)			Simbol (4)
1	Menyusun perencanaan dan mengolah isu publik sebagai bahan penyusunan konten	Kominfo	Perangkat Daerah		
2	Mengumpulkan data sebagai bahan konten infografis dan videografis	Kominfo	Perangkat Daerah		
3	Mengolah data isu publik untuk dijadikan konten infografis/videografis	Kominfo	Perangkat Daerah		
4	Koordinasi draf infografis/videografis dengan perangkat daerah terkait	Kominfo	Perangkat Daerah		
5	Tersedia konten infografis dan videografis di media komunikasi Dinas Kominfo	Kominfo	Perangkat Daerah	Masyarakat	



c. Pelayanan Informasi Publik (KOMINFO.SKW.02.01.CFM.03)  
 Gambar G.2.c Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.02.01.CFM.03)

Identifikasi Lintas Fungsi						
Peta Proses : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik						
Sub Proses : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
Lintas Fungsi : Pelayanan Informasi Publik						
No (1)	Kegiatan (2)	Unit Kerja Terkait (3)				Simbol (4)
1	Menyusun kebijakan tentang Pelayanan Informasi Publik PPID	Kominfo				
2	Koordinasi penyusunan kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID	Kominfo	Bagian Hukum	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Pusat	
3	Mempublikasikan data sebagai bahan informasi publik	Kominfo	Perangkat Daerah			
4	Melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik PPID	Kominfo	Perangkat Daerah	Masyarakat		
5	Tersedianya laporan pelayanan informasi publik	Kominfo	Perangkat Daerah			



### 3. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (KOMINFO.SKW.02.02)

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (KOMINFO.SKW.02.02.CFM.01);

Gambar G.3.a Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.02.02.CFM.01)

#### Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Publik

Sub Proses : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Lintas Fungsi : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait			Simbol
(1)	(2)	(3)			(4)
1	Menyusun daftar data melalui forum satu data	Kominfo	BPS	Bappeda	Producers Data dan Walidata Pendukung (Perangkat Daerah dan Instansi)
2	Pengumpulan data dan metadata	Kominfo	Producers Data		
3	Memverifikasi data dan metadata Non Prioritas	Kominfo	Producers Data		
4	Memverifikasi data dan metadata Prioritas	Kominfo	BPS	Producers Data	
5	Penyebarluasan data dan metadata melalui Portal Satu Data	Kominfo	Portal Satu Data Provinsi	Portal Satu Data Pusat	

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (KOMINFO.SKW.02.02.CFM.02);  
Gambar G.3.b Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.02.02.CFM.02)

Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Publik


Sub Proses : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Lintas Fungsi : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

No (1)	Kegiatan (2)	Unit Kerja Terkait (3)			Simbol (4)
1	Mengajukan Usulan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Bentuk Formulir Pemberitahuan Survey Statistik Sektoral (FS3)	Dinas Kominfo Sebagai Produsen Data			
2	Mengajukan Rancangan Kegiatan Survei Dalam Rangka Mendapatkan Rekomendasi	Dinas Kominfo Sebagai Wali Data			
3	Menerbitkan Surat Rekomendasi Kegiatan Survei	BPS Kota Singkawang Sebagai Pembina Data			
4	Menyampaikan Tembusan Surat Rekomendasi Kegiatan Survei ke Bappeda	BPS Kota Singkawang Sebagai Pembina Data	Bappeda Sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia		
5	Pelaksanaan Kegiatan Survei	Pengumpul Data	Masyarakat (Sebagai Responden)		
6	Membuat Laporan Hasil Kegiatan Survei dan Menyampaikannya ke Walidata	Dinas Kominfo Sebagai Produsen Data			
7	Menerima Laporan Hasil Kegiatan Survei dan Menyampaikannya ke Pembina Data	Dinas Kominfo Sebagai Wali Data			
8	Menerima Laporan Hasil Kegiatan Survei	BPS Kota Singkawang Sebagai Pembina Data			



Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor



4. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (KOMINFO.SKW.03.01)

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (KOMINFO.SKW.03.01.CFM.01);

Gambar G.3.a Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.03.01.CFM.01)

Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : Meningkatnya Keamanan Informasi

Sub Proses : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI

Lintas Fungsi : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait			Simbol
(1)	(2)	(3)			(4)
1	Mengajukan permohonan pemanfaatan Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSSN/BSrE		
2	Penilaian kesiapan infrastruktur pendukung pemanfaatan Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSSN/BSrE		
3	Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka penerapan Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSrE	Sekretariat Daerah	
4	Sosialisasi pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSrE	Pengguna TTE pada Perangkat Daerah	
Keterangan Pengisian Tabel					
Kolom 1		Nomor diisi sesuai urutan kegiatan			
Kolom 2		Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir			
Kolom 3		Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana dan mengikuti aktivitas kegiatan awal utama dan akhir			

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




- b. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (KOMINFO.SKW.03.01.CFM.02);

Gambar G.3.a Lintas Fungsi (KOMINFO.SKW.03.01.CFM.02)

Identifikasi Lintas Fungsi						
Peta Proses : Meningkatnya Keamanan Informasi						
Sub Proses : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI						
Lintas Fungsi : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota						
No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Koordinasi dalam rangka rencana penyusunan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah			
2	Menyusun dan mengajukan rancangan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah			
3	Pembahasan rancangan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah			
4	Penetapan rancangan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Sekretariat Daerah	Walikota			
5	Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah	Wali Kota	OPD	

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota



F. PENUTUP

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika dan perbaikan standar operasional prosedur dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.


PLH. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,



Dra. ISTRI HANDAYANI, M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650515 199003 2 014

## Tabel Identifikasi Proses


No	Nama Peta Proses	Jenis Proses Utama/Pendukung	Kode Peta Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Utama	KOMINFO.SKW.01
2	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Utama	KOMINFO.SKW.02
3	Meningkatnya keamanan informasi	Utama	KOMINFO.SKW.03
4	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pendukung	KOMINFO.SKW.04
5	Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	KOMINFO.SKW.05
6	Pengelolaan Teknologi Informasi	Pendukung	KOMINFO.SKW.06
7	Pengelolaan Anggaran	Pendukung	KOMINFO.SKW.07
8	Pelayanan dan Informasi Publik	Pendukung	KOMINFO.SKW.08
9	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	Pendukung	KOMINFO.SKW.09



# Tabel Identifikasi Subproses

No	Nama Peta Subproses	Kode Subproses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Terwujudnya e-government yang terintegrasi					
1	APLIKASI INFORMATIKA	KOMINFO.SKW.01.01	1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi 4. Pengelolaan Anggaran 5. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik 6. Pengelolaan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO.SKW.01.01.CFM.01
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO.SKW.01.01.CFM.02
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	KOMINFO.SKW.01.01.CFM.03
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik					
2	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KOMINFO.SKW.02.01	1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi 4. Pengelolaan Anggaran 5. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik 6. Pengelolaan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	KOMINFO.SKW.02.01.CFM.01
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	KOMINFO.SKW.02.01.CFM.02
				Pelayanan Informasi Publik	KOMINFO.SKW.02.01.CFM.03
3	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	KOMINFO.SKW.02.02	1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi 4. Pengelolaan Anggaran 5. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik 6. Pengelolaan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO.SKW.02.02.CFM.01
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	KOMINFO.SKW.02.02.CFM.02
Meningkatnya keamanan informasi					
4	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KOMINFO.SKW.03.01	1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi 4. Pengelolaan Anggaran 5. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik 6. Pengelolaan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO.SKW.03.01.CFM.01
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO.SKW.03.01.CFM.02











Peta Proses : Terwujudnya e-government yang terintegrasi

Sub Proses : APLIKASI INFORMATIKA


Lintas Fungsi : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Mengajukan Nama Domain	Dinas Kominfo				
2	Pengesahan Nama Domain	Dinas Kominfo	PANDI			
3	Hosting Domain	Dinas Kominfo				
4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Dinas Kominfo				
5	Operasionalisasi Aplikasi sesuai Nama Domain	Seluruh OPD				
6	Akses Domain dan Sub Domain	User / Masyarakat				

Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit

## Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota








# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Terwujudnya e-government yang terintegrasi

Sub Proses : APLIKASI INFORMATIKA


Lintas Fungsi : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Penganggaran	Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD	
2	Koordinasi penyusunan master plan TIK pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Bappeda	BKD		
3	Pelaksanaan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan road map master plan TIK yang telah disusun dan disepakati bersama	Seluruh OPD				
4	Implementasi master plan TIK sesuai dengan RPJMD 2018-2022 terhadap pelaksanaan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD				
5	Terwujudnya SPBE di Kota Singkawang	Seluruh OPD				

## Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana dan mengikuti aktivitas kegiatan awal utama dan akhir

# Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Seluruh OPD

Pelaksanaan  
Pengelolaan e-  
government Di  
Lingkup  
Pemerintah  
Daerah  
Kabupaten/Kota  
berdasarkan road  
map master plan  
TIK yang telah  
disusun dan  
disepakati  
bersama

Implementasi  
master plan TIK  
sesuai dengan  
RPJMD 2018-2022  
terhadap  
pelaksanaan  
Pengelolaan e-  
government Di  
Lingkup Pemerintah  
Daerah  
Kabupaten/Kota

Terwujudnya  
SPBE di Kota  
Singkawang

# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Terwujudnya e-government yang terintegrasi

Sub Proses : APLIKASI INFORMATIKA


Lintas Fungsi : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait					Simbol
(1)	(2)	(3)					(4)
1	Penganggaran	Dinas Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD		
2	Koordinasi	Dinas Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD		
3	Pelaksanaan Monitoring dengan bukti evidence	Dinas Kominfo					
4	Data Pendukung SPBE	SELURUH OPD					
5	Rapat Koordinasi Evaluasi Mandiri SPBE	SELURUH OPD					
6	Pelaporan SPBE ke Kementerian PAN RB	Dinas Kominfo	Bappeda	BKD	DPRD	SELURUH OPD 	

Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit

# Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE





# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik

Sub Proses : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Lintas Fungsi : Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Koordinasi dengan perangkat daerah terkait program kegiatan	Kominfo	Bagian Prokopim	Perangkat Daerah		
2	Menyusun Agenda Setting Publikasi kegiatan pemerintah daerah	Kominfo	Bagian Prokopim			
1	Pelaksanaan Peliputan dan Dokumentasi kegiatan	Kominfo	Bagian Prokopim	Perangkat Daerah		
2	Penyusunan naskah berita dan dokumentasi kegiatan	Kominfo				
3	Koordinasi naskah berita dan dokumentasi kegiatan dengan perangkat daerah terkait program kegiatan	Kominfo	Perangkat Daerah			
4	Tersedianya publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik dinas komifo dan media massa lainnya.	Kominfo	Perangkat Daerah	Masyarakat		

## Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana dan mengikuti aktivitas kegiatan awal utama dan akhir

Pengelolaan Media Komunikasi Publik




# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik

Sub Proses : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Lintas Fungsi : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Menyusun perencanaan dan mengolah isu publik sebagai bahan penyusunan konten	Kominfo	Perangkat Daerah			
2	Mengumpulkan data sebagai bahan konten infografis dan videografis	Kominfo	Perangkat Daerah			
3	Mengolah data isu publik untuk dijadikan konten infografis/videografis	Kominfo	Perangkat Daerah			
4	Koordinasi draf infografis/videografis dengan perangkat daerah terkait	Kominfo	Perangkat Daerah			
5	Tersedia konten infografis dan videografis di media komunikasi Dinas Kominfo	Kominfo	Perangkat Daerah	Masyarakat		

## Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana dan mengikuti aktivitas kegiatan awal utama dan akhir

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik








# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik

Sub Proses : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Lintas Fungsi : Pelayanan Informasi Publik

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Menyusun kebijakan tentang Pelayanan Informasi Publik PPID	Kominfo				
2	Koordinasi penyusunan kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID	Kominfo	Bagian Hukum	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Pusat	
3	Mempublikasikan data sebagai bahan informasi publik	Kominfo	Perangkat Daerah			
4	Melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik PPID	Kominfo	Perangkat Daerah	Masyarakat		
5	Tersedianya laporan pelayanan informasi publik	Kominfo	Perangkat Daerah			

## Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana dan mengikuti aktivitas kegiatan awal utama dan akhir

Pelayanan Informasi Publik








Masyarakat						
------------	--	--	--	--	--	--

# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Publik

Sub Proses : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Lintas Fungsi : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota


No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Menyusun daftar data melalui forum satu data	Kominfo	BPS	Bappeda	Produsen Data dan Walidata Pendukung (Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal)	
2	Pengumpulan data dan metadata	Kominfo	Produsen Data			
3	Memverifikasi data dan metadata Non Prioritas	Kominfo	Produsen Data			
4	Memverifikasi data dan metadata Prioritas	Kominfo	BPS	Produsen Data		
5	Penyebarluasan data dan metadata melalui Portal Satu Data	Kominfo	Portal Satu Data Provinsi	Portal Satu Data Pusat		

## Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana



Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL (SEBAGAI PRODUSEN DATA)

DINAS KOMINFO (SEBAGAI WALIDATA)

PERANGKAT DAERAH (SEBAGAI WALIDATA PENDUKUNG)

BPS KOTA SINGKAWANG (SEBAGAI PEMBINA DATA)

BAPPEDA (SEBAGAI KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA)

MULAI

PERENCANAAN DATA LEWAT PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH YANG SALAH SATU HASILNYA BERUPA KESEPAKATAN DAFTAR DATA YANG TERDIRI DARI DATA PRIORITAS DAN BUKAN DATA PRIORITAS BESERTA PEMILAHAN PRODUSEN DATA YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGUMPULKAN DATA TERSEBUT

PENGUMPULAN DATA BERDASARKAN DAFTAR DATA SESUAI DENGAN STANDAR DATA YANG DISERTAI DENGAN METADATA DAN JADWAL PEMUTAKHIRAN/RILIS DATA SERTA MENYAMPAIKANNYA KEPADA WALIDATA

MEMERIKSA KESESUAIAN DATA (BUKAN PRIORITAS) YANG DISAMPAIKAN OLEH PRODUSEN DATA DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA

MEMERIKSA KESESUAIAN DATA PRIORITAS YANG DISAMPAIKAN OLEH PRODUSEN DATA DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA SERTA MENYAMPAIKANNYA KEPADA PEMBINA DATA

MEMERIKSA KESESUAIAN DATA PRIORITAS YANG DISAMPAIKAN OLEH WALIDATA

MENYEBARLUASKAN DATA MELALUI PORTAL SATU DATA INDONESIA









SELESAI

# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Publik

Sub Proses : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL


Lintas Fungsi : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Mengajukan Usulan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Bentuk Formulir Pemberitahuan Survey Statistik Sektoral (FS3)	Dinas Kominfo Sebagai Produsen Data				
2	Mengajukan Rancangan Kegiatan Survei Dalam Rangka Medapatkan Rekomendasi	Dinas Kominfo Sebagai Wali Data				
3	Menerbitkan Surat Rekomendasi Kegiatan Survei	BPS Kota Singkawang Sebagai Pembina Data				
4	Menyampaikan Tembusan Surat Rekomendasi Kegiatan Survei ke Bappeda	BPS Kota Singkawang Sebagai Pembina Data	Bappeda Sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia			
5	Pelaksanaan Kegiatan Survei	Pengumpul Data	Masyarakat (Sebagai Responden)			
6	Membuat Laporan Hasil Kegiatan Survei dan Menyampaikannya ke Walidata	Dinas Kominfo Sebagai Produsen Data				
7	Menerima Laporan Hasil Kegiatan Survei dan Menyampaikannya ke Pembina Data	Dinas Kominfo Sebagai Wali Data				
8	Menerima Laporan Hasil Kegiatan Survei	BPS Kota Singkawang Sebagai Pembina Data				

Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral



# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya Keamanan Informasi

Sub Proses : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI


Lintas Fungsi : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait			Simbol
(1)	(2)	(3)			(4)
1	Mengajukan permohonan pemanfaatan Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSSN/BSrE		
2	Penilaian kesiapan infrastruktur pendukung pemanfaatan Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSSN/BSrE		
3	Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka penerapan Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSrE	Sekretariat Daerah	
4	Sosialisasi pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik	Kominfo	BSrE	Pengguna TTE pada Perangkat Daerah	

## Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan awal, utama dan akhir
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit support dan pelaksana dan mengikuti aktivitas kegiatan awal utama dan akhir

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota








# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya Keamanan Informasi

Sub Proses : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI

Lintas Fungsi : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi

Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Koordinasi dalam rangka rencana penyusunan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah			
2	Menyusun dan mengajukan rancangan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah			
3	Pembahasan rancangan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah			
4	Penetapan rancangan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Sekretariat Daerah	Walikota			
5	Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah	Wali Kota	OPD	

Keterangan Pengisian Tabel

Kolom 1	Nomor diisi sesuai urutan kegiatan
Kolom 2	Kegiatan diisi dengan memperhatikan kegiatan
Kolom 3	Unit kerja diidentifikasi sebagai unit utama, unit

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

